



**PENETAPAN**

**Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MURMUDIATI bin NI'AN**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Poncol, RT 001 RW 012, Kelurahan Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhsan Sangadji, S.H., & Hertoyo, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Ikhsan Sangadji & Partners, beralamat kantor Jalan Pahlawan Perum Taman Juanda, Blok C-16, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Administrasi Kota Bekasi. Prov. Jawa Barat email ikhsansangadjiadv.partners21@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**YADI bin DAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Silem 1, Kav. H. Amsori, Nomor 25, RT 012 RW 006, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suherlan, S.H., Herli, S.H., Guvi Andriyan, S.H., Mkn., CPM, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) yang berkedudukan di Jalan KH Muchtar Tabrani, RT 03 RW 04, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, email sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Juni 2024 dengan Nomor Register 278/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## A. DUDUK PERKARA

Gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta dan peristiwa hukum sebagaimana terurai dibawah ini yakni sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2021, telah dibuat "Surat Pernyataan" oleh Tergugat yang merupakan hasil musyawarah dan telah disepakati serta dihadiri beberapa orang saksi dengan kutipan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak ke-1 (Tergugat) menyerahkan kontrakan 4 (empat) pintu sesuai dengan bukti Surat Akta Jual Beli, bukti surat terlampir;
- Bahwa Pihak ke-1 bersedia untuk menandatangani surat-surat/akta jual yang dibutuhkan oleh Pihak ke-2 (Penggugat) sewaktu kapan saja dibutuhkan;
- Bahwa Pihak ke-1 menyerahkan rumah kontrakan tersebut sebagai pembagian waris dari Alm. Ni'an untuk Murmudiati (Penggugat) sebagai ahli waris dan/atau anak dari Alm. Ni'an;
- Bahwa dari hasil pembagian waris tersebut, maka sisa yang sekarang diserahkan dari Pihak ke-1 (Tergugat) untuk diserahkan rumah kontrakan ke Pihak ke-2 (Penggugat) sehingga tentang pembagian waris tersebut secara sah sudah tidak saling ada tuntutan, cukup sampai disini;

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan masing-masing dipertanggungjawabkan di hadapan hukum;

2. Kemudian pasca penyerahan empat (4) pintu kontrakan sebagaimana disebutkan pada "Surat Pernyataan" pada tanggal 20 Juni 2021 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat belum pernah menikmati atau mengambil hasil dari 4 (empat) pintu kontrakan yang merupakan hak Penggugat, melainkan oleh Tergugat di kontrakin dan menikmati hasilnya hingga saat ini;

3. Bahwa kemudian sebagaimana disebutkan pada point Nomor 1 diatas, merupakan penyerahan dari hasil transaksi Jual-Beli atas tanah warisan milik Penggugat yang ditinggalkan oleh orang tua kandung Penggugat Alm. Ni'an dimana tanah warisan tersebut di jual Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

4. Kemudian tanah warisan milik Penggugat tersebut di jual Tergugat sekira tahun 2019-2020 seluas  $\pm$  336 M<sup>2</sup> dengan harga senilai Rp1.500.000.000,00

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar lima ratus juta rupiah) terletak di Blok 024 Rt/RW 003/001 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;

5. Kemudian hasil penjualan atas tanah warisan milik Penggugat oleh Tergugat dengan harga senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tersebut, dimana Tergugat membelikan diantaranya:

1. Membelikan satu (1) unit bangunan rumah dan tanah seluas 88 M<sup>2</sup> dengan harga sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari dan an. Reni Jacob terletak di Kav. H. Amsori Rawa Silem yang sebelumnya penjual Reni Jacob membeli dari pemilik awal Hj. Bahramah sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor 77/2020 pada tanggal 5 Maret 2020;

Hal sebagaimana disebutkan pada point Nomor 1 tersebut dikuatkan pula dengan bukti berupa:

- Kwitansi pelunasan dan/atau pembayaran akhir dari Sdr. Yadi kepada Reny Jacob;  
(Pembeli/Tergugat) kepada An. Reny Jacob (Penjual) dengan luas 88 M<sup>2</sup> sejumlah Rp235.000.000,00 pada tanggal 16 April 2020;
- Kwitansi DP ke-1 dan/atau tanda jadi sejumlah Rp10.000.000,00 pada tanggal 13 Februari 2020 dan diterima langsung oleh Reny Jacob;
- Kwitansi DP ke-2 dan/atau tanda jadi sejumlah Rp10.000.000,00 pada tanggal 14 Februari 2020 dan diterima langsung oleh Reny Jacob;
- Kwitansi DP kedua pembayaran rumah atas nama Reny Jacob sejumlah Rp45.000.000,00 pada tanggal 24 Maret 2020;
- Kwitansi DP rumah ke-3 atas nama Reny Jacob sejumlah Rp100.000.000,00 pada tanggal 03 April 2020;

Sehingg total pembelian dan/atau pelunasan bangunan rumah an. Reny Jacob sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

2. Membelikan empat (4) bangunan pintu kontrakan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 157/MS-507 JM/2013 pada tanggal 31 Juli 2013 yang dibeli Tergugat dari Nusirwan (Penjual) dan belum ada perubahan akta jual beli alias masih melekat pada AJB Induk dengan harga sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan PBB masih atas nama pemilik awal yakni Susmini Anisiawati, sebagaimana tercatat dalam bukti pelunasan PBB tahun 2012;

3. Kemudian sisa pembayaran atas penjualan tanah warisan milik Penggugat yang di Jual Tergugat sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Bks



lima puluh juta rupiah) hingga saat inipun belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat;

4. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar memerintahkan kepada Tergugat guna menyerahkan sisa pembayaran tanah warisan sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat karena merupakan hak mutlak milik Penggugat atas penjualan tanah warisan yang di jual Tergugat;
5. Kemudian, apabila Tergugat tidak dapat menyerahkan sisa pembayaran atas penjualan tanah warisan milik Penggugat sebagaimana disebutkan pada point Nomor 5 atau sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan bangunan rumahnya dan diserahkan kepada Penggugat guna dinikmati dihari tuanya sebab hal tersebut merupakan hak mutlak milik Penggugat dan/atau setidaknya digantikan dengan bangunan rumah yang ditempati Tergugat saat ini yang merupakan hasil dari penjualan tanah warisan milik Penggugat, mengingat Tergugat sudah menikmati dan menempati bangunan rumah tersebut dari tahun 2020 hingga sekarang;
6. Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar dapat memerintahkan Tergugat dapat dihadirkan dalam Persidangan yang ditentukan untuk itu, guna dimintai keterangan;
6. Bahwa kemudian sebagaimana disebutkan pada point Nomor 5 angka 1 dan turunan-Nya adalah hak mutlak milik Penggugat yang dibeli oleh Tergugat dari Sdri. Reny Jacub hal tersebut terbukti dan dikuatkan dengan penyerahan bukti berupa Akta Jual Beli/AJB dan Kwitansi Pelunasan dari Tergugat kepada Penggugat;
7. Kemudian atas peristiwa hukum tersebut, kami telah melayangkan surat kepada Tergugat dengan Nomor 0147/S.K/VI/2023, Hal: Menindaklanjuti Jual Beli Tanah Warisan dengan Akibat Hukumnya pada tanggal 20 Juni 2023 yang pada intinya kami mempertanyakan kepada Tergugat kenapa sisa pembayaran atas penjualan tanah warisan milik Penggugat tersebut belum juga diserahkan;
8. Untuk itu, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat guna menyerahkan dan/atau mengembalikan empat (4) pintu kontrakan sebagaimana disebutkan pada point Nomor 1, diatas tanpa pengecualian kepada

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atau setidaknya-tidaknya setelah Perkara ini di Putuskan oleh Majelis Hakim pada persidangan yang mulia ini;

9. Kemudian atas peristiwa hukum ini, kami telah melaporkan Sdr. Yadi/Tergugat pada Polres Bekasi Kota, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan/STPL Nomor LP/B/2351/VIII/2023/SPKT.SATRESKRIM/Restro Bks Kota/Polda Metro Jaya, pada tanggal 16 agustus 2023 dimana Penggugat telah dipanggil dan diambil keterangan dalam pemeriksaan pada tanggal 2 Mei 2023 demikian halnya pemeriksaan terhadap para saksi yang diperiksa pada tanggal 15 Mei 2023, untuk selanjutnya pemeriksaan terhadap Sdr. Yadi/Tergugat;

Dimana dalil-dalil Penggugat tersebut dapat kami buktikan pada sidang pembuktian dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, berikut dengan bukti somasi;

## B. HUBUNGAN HUKUM DALAM PERISTIWA INI

1. Adapun hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah dimana Tergugat merupakan (anak dari saudari Perempuan Penggugat) sehingga Tergugat masih merupakan keponakan Penggugat;
2. Kemudian dalam peristiwa hukum ini dimana Tergugat telah menjual sebidang tanah warisan milik Penggugat seluas  $\pm 336 \text{ M}^2$  dengan harga senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) terletak di Blok 024 RT/RW 003/001 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;

## C. KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT

1. Adapun kerugian yang dialami Penggugat akibat peristiwa hukum ini adalah sejumlah Rp1.215.200.000,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - 1.1. Sisa pembayaran tanah atas penjualan tanah warisan yang dijual Tergugat sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan;
  - 1.2. Penyerahan empat (4) pintu kontrakan sebagaimana termaktub dalam Surta Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dengan harga sejumlah Rp350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) hingga saat ini belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat dan justru disewakan dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat;
  - 1.3. Kemudian hasil sewa selama empat (4) tahun per pintu sejumlah Rp600.000,00 x 4 = Rp2.400.000,00 x 48 Bulan = Rp115.200.000,00

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

Sehingga total kerugian yang diderita Penggugat yakni sejumlah Rp1.215,200.000,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

Berdasarkan segala uraian, dalil-dalil serta fakta-fakta hukum dalam gugatan ini, kami mohonkan kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum "Surat Pernyataan" yang dibuat Tergugat pada tanggal 20 Juni 2021;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum, bahwa Akta Jual Beli induk Nomor 157/MS-507 JM/2013 yang belum dibalik namakan atas nama Penggugat, merupakan hak mutlak milik Penggugat yang diserahkan Tergugat sebagaimana tercantum dalam "Surat Pernyataan" yang dibuat Tergugat pada tanggal 20 Juni 2021;
4. Menyatakan, sah dan mengikat demi hukum memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan empat (4) pintu kontrakan milik Penggugat, sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat pada tanggal 20 Juni 2021 dan berdasarkan Akta Jual Beli Induk yang belum dibalik namakan atas nama Penggugat Nomor 157/MS-507 JM/2013, tanpa pengecualian;
5. Menyatakan, sah dan mengikat demi hukum memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan empat (4) pintu kontrakan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa pengecualian;
6. Menyatakan, sah dan mengikat demi hukum memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan balik nama atas namanya sendiri dan/atau meningkatkan dari AJB Induk ke SHM atas nama Penggugat sebagai pemilik yang sah;
7. Menyatakan, sah dan mengikat demi hukum memerintahkan kepada Tergugat, untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp1.215,200.000,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - Sisa pembayaran tanah atas penjualan tanah warisan yang dijual Tergugat sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat hingga Gugatan ini

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan;

- Penyerahan empat (4) pintu kontrakan sebagaimana termaktub dalam Surta Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat dengan harga sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hingga saat ini belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat dan justru disewakan dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat;
- Kemudian hasil sewa selama empat (4) tahun per pintu sejumlah  $Rp600.000,00 \times 4 = Rp2.400.000,00 \times 48 \text{ bln} = Rp115.200.000,00$  (seratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

8. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum memerintahkan kepada Tergugat apabila tidak mampu mengembalikan dan/atau menyerahkan sisa uang pembayaran tanah warisan milik Penggugat sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut maka dapat digantikan dengan bangunan rumah milik Tergugat yang ditempati saat ini, sebab rumah tersebut merupakan pembelian dari hasil penjualan tanah warisan milik Penggugat;
9. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 77/2020 tanggal 5 Maret 2020 atas tanah dan bangunan rumah dengan luas 88 M<sup>2</sup> yang dibeli Tergugat dari Sdri. Reny Jacub seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut sah milik Penggugat sebagaimana bukti penyerahan AJB dan Kwitansi Pembelian dan/atau Pelunasan rumah yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat;
10. Menyatakan sah dan mengikat memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan bangunan rumah yang ditempati saat ini dan menyerahkannya dengan suka rela kepada Penggugat tanpa pengecualian dan/atau dengan menggunakan alat Negara yakni TNI, Polri dan Satpol PP;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding ataupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex a equo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Basuki Wiyono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juli 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024, Penggugat secara tertulis telah mengajukan Permohonan Cabut Perkara Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Bks, dengan alasan Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adlaah sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan Perkara Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Bks secara tertulis pada tanggal 15 Oktober 2024, dengan alasan Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) dalam alinea 1 Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan dalam alinea 2 Pasal 271 Rv diatur bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang bahwa karena, pencabutan perkara yang diajukan Penggugat dilakukan setelah Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka perlu dimintakan persetujuan dari pihak Tergugat dan oleh karena Tergugat setuju dengan pencabutan yang lakukan oleh Penggugat tersebut, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 *jo.* Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Me<sup>m</sup>perhatikan Pasal 271 *jo.* Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN,

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Bks;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, dalam Register Perkara Perdata Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Bks, dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Bks, atas pencabutan tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara perdata gugatan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H., dan Moch. Nur Azizi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Jasimin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H. Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Moch. Nur Azizi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasimin, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 90.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp288.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
5. PNBP	Rp 20.000,00
6. PNBP Surat Cabut	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h

Rp458.000,00

(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)